

SALINAN
Nomor 01/B, 2002.

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf g dan pasal 3 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Pajak Parkir merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa untuk memungut pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a konsiderans ini, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pajak Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah 15 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai unsur Pelaksanaan Daerah .

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PAJAK
PARKIR .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Malang .
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Malang .
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Malang .
4. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Malang .
5. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, Kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha lainnya .
6. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku .
7. Parkir, adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara .
8. Tempat Parkir Khusus swasta, adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh orang atau badan yang meliputi

pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir .

9. Petak Parkir, adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka jalan .
10. Petugas Parkir, adalah petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir .
11. Rambu Parkir, adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir yang telah ditunjuk .
12. Kendaraan, adalah setiap kendaraan beroda dua atau lebih baik bermotor maupun tidak bermotor .
13. Ijin Usaha Parkir, adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha tempat parkir khusus yang dimiliki orang atau badan .
14. Pimpinan usaha tempat parkir khusus swasta, adalah orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas pengusahaan usaha tempat parkir khusus yang dimiliki orang atau badan .
15. Pajak Parkir, adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir yang dimiliki oleh orang atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan usaha pokok maupun yang disediakan sebagai suatu usaha yang berdiri sendiri termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran .
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah .
17. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang .
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar .
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan .

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang .
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak .
23. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda .
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah .

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut atas setiap penyelenggaraan tempat parkir yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau badan ;
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha yang berdiri sendiri termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran ;
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Penyelenggaraan Tempat Parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - b. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga instansi internasional dengan azas timbal balik .

Pasal 3

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati fasilitas tempat parkir dengan cara membayar;
- (2) Wajib pajak adalah orang atau badan yang menyelenggarakan atau mengelola tempat parkir khusus swasta .

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor.

Pasal 5

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini .

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang di pungut di Wilayah Daerah ;
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini .

Pasal 7

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan .

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG,
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Parkir Khusus yang dimiliki orang atau badan berlangung .

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB VI
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari kekurangan pajak yang harus dibayar dan ditagih dengan menerbitkan STPD .

Pasal 12

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang ;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak .
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang

menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 persen (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;

- (5) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan .

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD .

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang di bayar ;
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang di tentukan setelah memenuhi persyaratan yang di tentukan dengan di kenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang di bayar ;

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini di tetapkan oleh Kepala Daerah .

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana di maksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini di berikan tanda bukti pembayaran dan di catat dalam buku penerimaan ;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini di tetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak di keluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang di tunjuk .

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus di bayar tidak di lunasi dalam jangka waktu sebagaimana di tentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus di bayar di tagih dengan surat paksa ;
- (2) Pejabat yang di tunjuk segera menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis .

Pasal 18

Apabila pajak yang harus di bayar belum di lunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, wajib pajak dikenakan denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak terhutang .

Pasal 19

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 20

Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan .

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundangan-undangan perpajakan ;
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan atau menunjukkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang ;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
 - c. memberikan keterangan yang dilakukan .
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB XI TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGUIRANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak Dapat :

- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya .
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;
- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana surat dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan .

BAB XII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN ;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku .
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, atau tanggal pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib

pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;

- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak .

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan ;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak .

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 peraturan daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan .

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dalam SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan ;

- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak .

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran .

BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa ;
 - b. Ada pengakuan tentang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung .

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan STPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang ;

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar dengan merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang .

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak .

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti mengenai keterangan atau laporan perkenaan dengan tindak pidana bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang dikaitkan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

j. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang .

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 7 Pebruari 2002.

WALIKOTA MALANG

ttd.

H. S U Y I T N O

Diundangkan di Malang
pada Tanggal 11 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd.

MUHAMAD NUR, SH. MSI

Pembina Utama Muda

NIP. 510053502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2002 NOMOR 01/B.

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

GATOT SETYO BUDI, SH

Pembina.

NIP. 510 065 263

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A L A N G
N O M O R 3 T A H U N 2 0 0 2

T E N T A N G

P A J A K P A R K I R

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, pajak parkir merupakan pajak Kabupaten/kota .

Di Kota Malang terdapat beberapa tempat parkir yang dimiliki orang atau badan yang menjadi objek pajak yang selama ini dipungut kontribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Pengenaan kontribusi dengan dasar ketentuan dimaksud perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah .

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mempedomani pengenaan pajak parkir perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pajak Parkir.

II. PENEJLASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga wajib pajak dan aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang pajak parkir .

Pasal 2 ayat (1)

cukup Jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3) huruf a

Penyelenggaraan tempat parkir oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah tidak dikecualikan sebagai objek pajak parkir .

huruf b

Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak parkir bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan .

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak .

Pasal 8

Yang dimaksud masa pajak adalah untuk menentukan besarnya Pajak terhutang setiap tutup buku dan pemungutannya dilakukan setiap 1 (satu) bulan.

Pasal 9
cukup jelas

Pasal 10
cukup jelas

Pasal 11
cukup jelas

Pasal 12
cukup jelas

Pasal 13
cukup jelas

Pasal 14
cukup jelas

Pasal 15
cukup jelas

Pasal 16
cukup jelas

Pasal 17 ayat (1)
Dasar hukum pelaksanaan surat paksa didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan Perpajakan di Bidang Penagihan Pajak .

Ayat (2)
cukup jelas

Pasal 18
cukup jelas

Pasal 19
cukup jelas

Pasal 20
cukup jelas

Pasal 21 ayat (1)

Kepala Daerah dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk :

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak ;
- b. tujuan lain-lain dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang-undang Perpajakan Daerah.

Pemeriksaannya dapat dilakukan dikantor atau ditempat wajib pajak yang lingkup pemeriksaan dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan.

Ayat (2)

apabila wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, maka dikenakan penetapan secara jabatan .

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24 ayat (1)

Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang menerbitkan surat ketetapan pajak. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak .

huruf a

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

cukup jelas

huruf f

yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang pribadi atau badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai pemotong/pemungut pajak .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib pajak misalnya karena wajib pajak terkena musibah bencana alam .

Ayat (3)

Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh wajib pajak harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima .

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar wajib pajak tidak menghindarkan kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah .

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar .

Pasal 27

cukup jelas

Pasal 28
cukup jelas

Pasal 29
cukup jelas

Pasal 30 Ayat (1)

Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan daerah .

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi Pemerintah Daerah .

Pasal 31

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum dan Hakim .

Pasal 32
cukup jelas

pasal 33
cukup jelas

Pasal 34
cukup jelas
